



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
(RKT)  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SINJAI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 sebagai suatu ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasar Rencana Kinerja Tahunan Untuk Tahun 2022 yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai atas penggunaan anggaran, dimana hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahunnya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Yang dipimpin oleh Badan Pendapatan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif memberi Pembinaan Kepada Sekretaris Daerah, dan terdiri atas 1 Orang eselon III.a, 3 Orang Ess III.b, 11 eselon IV.a, 4 Orang Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda dan 8 Orang Jabatan Pelaksana.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai mencakup 2 (dua) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) seta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendapatan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penelitian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendataan, penilaian dan penetapan, penagihan, administrasi pembukuan dan pelaporan pajak daerah serta tugas kesekretariatan;

3. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan tugas satuan organisasi perangkat daerah pengelola PAD
4. Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pendapatan

Berdasarkan **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan** Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai tersebut diatas, ditemukan sebagai berikut :

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	Menyusun regulasi untuk peningkatan pendapatan daerah	
	2. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	1. Melakukan sosialisasi / penyebaran informasi terkait peraturan dan kebijakan pajak daerah.	Mensosialisasikan segala bentuk produk hukum terkait Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membangun kesadaran serta meningkatkan partisipasi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk membayar pajak dan Retribusi Daerah

	3. Meningkatnya kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berkelanjutan serta mengintensifkan penerimaan atas pajak daerah.
--	--	--	---

### 3.1. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 74);
18. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022.

### **3.2. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022; dan
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022.

3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
4. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Sinjai tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
5. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2022

### **3.3. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**, mencakup latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD), dan sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD**, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2022., Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2022 yang Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).

**BAB III PENUTUP**

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018**

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 mengacu pada rencana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021, dan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, terdapat sasaran kinerja mencapai 92 % dan kurang dari 100 % untuk target tahunan, sehingga mempengaruhi secara keseluruhan untuk target akhir periode renstra, yaitu :

**Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2021			Target Akhir RENSTRA (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah	B	B	B (66,78)	66,78	B	66,78 %

Untuk tahun 2021, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang Baik, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 66,78 % untuk indikator indeks Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah dari indikator Kinerja dari target pada akhir RENSTRA (2021).

Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2020, dipengaruhi oleh komitmen Pemerintah Daerah dalam pencapaian sasaran melalui peran aktif seluruh stakeholder Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai sasaran, serta alokasi dana yang memadai pada program yang mendukung sasaran tersebut.

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Urusan

Pemerintaham Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**Sasaran 2** Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2021			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah		8,27%	7,91 %	96,14 %	8,27%	7,91 %

Untuk tahun 2021, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja tidak mencapai target, Capaian ini hanya menyumbang sebanyak 7,91 % dari Target 8,27 % atau 96,14% dari target pada akhir RENSTRA (2018),

Pada sasaran ini tidak mencapai target karena ada berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai
  - a. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Alat Berat) dari Target PAD Rp. 600.000.000,00 sedangkan realisasi PAD Sebesar Rp. 281.000.000,00 atau 46,83 %. Tdidal mencapai target di akibatkan keterlambatan pencapaian target di akibatkan karena kurang kegiatan/proyek baik yang sumber anggaran dari APBD Kabupaten/ Propinsi/ APBN yang berjalan.
  - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari target PAD Rp. 370.000.000,00 sedangkan capaian realisasi sebesar Rp. 83.940.985,00 atau 22,69%. Dalam hal ini tidak mencapai target

karena terbitnya PP 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang mengatur tentang perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persatuan Bangunan Gedung (PBG) yang efektif berlaku tertanggal 2 Agustus 2021, menyebabkan pemungutan terhadap Retribusi IMB harus dihentikan dan diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang menjadi kendala retribusi PBG tidak dapat dipungut apabila tidak berdasar pada Perda Retribusi PBG.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

- a. BUMD (PT. Bank Sulselbar), target Rp. 4.773.194.827,00 dengan realisasi Rp. 4.226.678.359,00 atau 88,55 %. Permasalahannya deviden dihitung dari persentase komposisi penyertaan modal saham Pemda. Penurunan nilai komposisi penyertaan modal disebabkan karena pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sinjai tidak menambah nilai penyertaannya, sementara terdapat Lab/ Kota lain yang menambah, sehingga persentase penyertaan semakin menurung dibandingkan tahun sebelumnya yang berdampak pada penurunan nilai deviden.
- b. Hasil Penjualan Aset Lainnya Aset Lain-lain, target PAD sebesar Rp. 288.000.000,00 atau Rp. 285.468.961,00 atau 99,12 % tidak mencapai 100 % karena pelaksanaan penjualan aset lain-lain dilakukan melalui mekanisme lelang online.
- c. Jasa Giro Kas Daerah dengan target Rp. 4.225.990.000,00 atau realisasi Rp. 3.446.277.166,00 atau 81,55 % dalam hal ini tidak mencapai target karena Jasa Giro dihitung dari Komposisi dana yang ada di Rekening Giro, apabila mengalami penurunan saldo secara otomatis Jas Giro ikut menurun, sehingga tidak mencapai

target.

- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dari target Sebesar Rp. 400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.464.985,00 atau 10,62% dalam hal ini disebabkan karena Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dialokasikan bagi nilai kerugian yang sudah ditetapkan dengan Surat Keterangan Tanggungjawaban Mutlak (SKTJM). Sedangkan pada tahun 2021 sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah hanya dilaksanakan satu kali disebabkan pada keterbatasan anggaran, sehingga pengalihan status dari informasi kerugian Daerah menjadi Penetapan Kerugian Daerah tidak maksimal.

### 3. Dinas Kesehatan

Retribus Pelayanan Kesehatan atau Dana Kapitasi JKN FKTP dari target PAD tahun 2021 Sebesar Rp. 14.976.551.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.381.807.749,00 atau 83,35% dalam hal ini tidak mencapai target karena pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan berkurang karena kepesertaan BPJS yang semakin tinggi sehingga pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan hanya bersumber dari pasien luar wilayah dan dari layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Serta sebagian klain belum dibayarkan oleh BPJS (masih dalam proses verifikasi) dan Pembayaran kapitasi berdasar KBK (Kapitasi Berbasis Kinerja)

### 4. Dinas Perhubungan

- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (PTJU) dari target PAD tahun 2021 sebesar Rp. 305.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 282.324.000,00 atau 95,57 %, dalam hal ini tidak mencapai target karena masih dampak pandemi covid-19 sehingga

kendaraan yang beroperasi berkurang.

- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dari target Rp. 175.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 78.827.030,00 atau 45,04% dalam hal ini pencapaian tidak mencapai 100% karena jenis kendaraan yang di uji sudah terbatas dan mayoritas hanya mobil barang (Pic-UP dan Truck, itupun truck tidak semua bisa lulus karena dengan adanya aturan dimensi dari Kementerian sehingga hanya beberapa truck yang bisa memenuhi standar ukuran dimensinya, lain lagi dengan mobil penumpang yang sampai hari ini belum ada di uji mengikat kompetensi penguji belum bisa melakukan pengujian kendaraan jenis mobil penumpang.
- c. MCK dari target Rp. 5.000.000,00 sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 690.000,00 atau 13,80% permasalahannya karena berkurangnya jumlah penumpang angkutan umum di terminal sehingga kurang yang menggunakan fasilitas umum MCK (Mandi, Cuci, Kakus)
- d. TPR dari target PAD sebesar Rp. 287.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 159.479.000,00 atau 55,57% dalam hal ini karena menurunnya jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi di terminal semenjak Pandemi Covid-19.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir (PKR) dari target sebesar Rp. 220.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 133.100.000,00 atau 60,50 %. Permasalahan karena tidak mencapai target disebabkan karena belum di fungsikan pasar di Mannanti sehingga lahan parkir di area pasar belum beroperasi.
- f. Retribusi pelayanan Kepelabuhanan, adapun target PAD sebesar Rp. 34.500.000,00 dengan realisasi PAD untuk tahun 2021 sebesar Rp. 17.432.000,00 atau 50,53 %. Permasalahan yang dihadapi karena kurangnya kewenangan terhadap pelaksanaan operasional

kepelabuhanan di karenakan adanya peralihan kewenangan area PPI ( Pelabuhan Pendaratan Ikan ) yang di kelola oleh Dinas Perikanan Provinsi TMT Juni-Desember 2021

- g. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dengan realisasi sebesar Rp. 4.160.000,00 atau 11,89% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar Rp. 35.000.000,00 dalam hal ini tidak mencapai target karena Jumlah kendaraan angkutan umum berkurang setiap tahunnya, kurangnya kendaraan angkutan umum beroperasi karena pandemi, jumlah angkutan umum yang berplat kuning (resmi) berkurang dikarenakan semua angkutan pedesaan di wilayah Kabupaten Sinjai belum berbadan hukum.

5. Dinas Perikanan

- a. Sewa Excavator dengan target Rp. 40.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 30.100.000,00 atau 75,3% dalam hal ini tidak mencapai target karena disebabkan karena alat berat excavator mengalami kerusakan dan nanti pada bulan oktober dilakukan perbaikan setelah biaya operasional cair melalui dana perubahan dan dengan waktu yang hanya kurang lebih 2 bulan penerimaan sewa excavator tidak bisa maximal. Selain itu, walaupun sudah dilakukan perbaikan tetapi pada beberapa bagian komponen masih mengalami kerusakan pada saat sedang beroperasi karena umur alat berat excavator yang sudah lebih 10 tahun
- b. Retribusi Tempat Pelelangan dengan target PAD sebesar Rp. 750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 563.478.000,00 atau 75,1 % dalam hal ini tidak mencapai target karena volume produksi hasil tangkapan kapal yang didaratkan dan dibongkar ditempat pelelangan ikan Lappa berkurang pada siklus semester I, sehingga juga mempengaruhi jumlah penerimaan retribusi PAD serta

tingginya gelombang pasang air laut karena perubahan cuaca yang terjadi pada awal hingga masuk pertengahan tahun mengakibatkan kurangnya kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan khususnya pada kapal dengan GT besar.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD.**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2021			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD		15,95 %	16,03 %	100,69 %	15,95 %	16,03 %

Untuk tahun 2021, capaian kinerjanya menunjukkan bahwa realiasi yang melebihi target.

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan yaitu

1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
2. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
3. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

5. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
6. Penagihan Pajak Daerah
7. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

**Tabel**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Sinjai Tahun 2021**

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	B	B	66,78
2	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	8,27	7,91	96,14 %
3	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	15,95	16,03	100,69
Rata – Rata Capaian Kinerja				87,87 %

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai didasarkan pada dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018-2023.

### 1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda.
- b. Meningkatnya Kontribusi PAD.
- c. Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

## 2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

### RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

#### BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
					2021
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	B
		Indeks Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	2. Meningkatnya Kontribusi PAD	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	8,27%
			3. Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	15,95%

## **BAB III**

### **P E N U T U P**

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2022 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.



# LAMPIRAN

**Tabel Pencapaian Sasaran  
per Indikator Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2021			Target Akhir RENSTR A (2021)	Capaian s/d 2021
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah		B	B	66,78 %	B	66,78 %
2.	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah		8,27%	7,91 %	96,14 %	8,27%	7,91 %
3.	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD		15,95%	16,03 %	100,69 %	15,95%	16,03 %